

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat-bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat-bangsa yang satu ke masyarakat bangsa lainnya. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras. Manusia dan kebudayaan memang saling mengandaikan. Adanya manusia mengandaikan adanya kebudayaan. Begitu pula sebaliknya, adanya kebudayaan mengandaikan adanya manusia. Tanpa manusia tak akan ada kebudayaan. Tanpa kebudayaan, manusia tak dapat melangsungkan hidupnya secara manusiawi. Menjadi jelas bahwa manusia tak mungkin hidup berpisah dari kebudayaan, karena kebudayaan merupakan tuntutan hakiki bagi perealisasi diri manusia. Secara esensial, kebudayaan bersifat mengatur kehidupan agar mengerti dan mampu memahami tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak, berbuat dan menentukan sikap manakala mereka berhubungan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri memang tidak ada manusia lainnya yang merasa terganggu. Namun demikian, setiap orang bagaimanapun bentuk kehidupannya, bisa dipastikan manusia senantiasa menciptakan kebiasaan (*habit*), minimal untuk kepentingan diri pribadinya, baik disadari ataupun tidak. Oleh sebab itu, adalah

wajar jika kebiasaan orang satu dengan lainnya akan berkaitan. Kebiasaan yang positif atau bersifat baik, tentu saja akan diakui serta akan dilakukan oleh orang lain sesama warga masyarakat. Lebih jauh lagi, kadang terjadi pengakuan yang begitu mendalam, sehingga otomatis dijadikan patokan bagi orang lain yang seterusnya sebagai prinsip dasar dalam relasi sosial, sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing warga dapat dikendalikan dan diatur sedemikian rupa. Pada tahap lanjut maka terciptalah apa yang dikenal dengan norma-norma atau kaidah-kaidah.

Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial artinya, hubungan antara manusia dengan lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Jadi terbentuknya kebudayaan berawal dari timbal balik terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan suku bangsa yang merupakan aset dari kebudayaan nasional yang bersumber dari puncak-puncak terindah, terhalus, terbaik dari kebudayaan setiap daerah. Begitu pentingnya kebudayaan sehingga pemerintah memandang perlu untuk melestarikannya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa, pemerintah memajukan kebudayaan Nasional. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa :

Kebudayaan bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adat dan persatuan, dengan tidak adanya bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat dikembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. Serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (UUD 1945: 1 : 2012).

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah ikut memajukan, melestarikan dan mengembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional Indonesia yang dijiwai Pancasila sebagai kebudayaan bangsa. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normative, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak.

Menurut sarjana Inggris E.B Taylor dalam Jacobus Ranjabar, Bahwa Kebudayaan adalah suatu kesatuan atau jalinan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, Adat Istiadat, dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (Jacobus Ranjabar, 2006:148).

Kebudayaan daerah yang beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dengan berbagai jenis adat istiadat dan kebudayaan adalah provinsi Lampung yang beribukota di Bandar Lampung. Ada banyak suku yang berdiam di daerah Lampung antara lain Suku Lampung beradat *Pepadun* dan *Saibatin*, Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Bengkulu, Jambi, Aceh dan lain lain.

Keanekaragaman kebudayaan ini bagi bangsa Indonesia bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu. Sesuai dengan semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang mengandung makna berbeda beda tetapi tetap satu jua. Setiap suku bangsa dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda beda tersebut mampu hidup berdampingan serta tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan kehidupan.

Indonesia terkenal kaya akan budaya dan kekayaan alamnya. Begitu juga yang ada di propinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu propinsi yang memiliki budaya yang majemuk karena keragaman budaya. Pada masyarakat Lampung terdapat dua golongan adat yang dikenal dengan *Jurai pepadun* dan *Jurai Saibatin*. Masyarakat Lampung *Pepadun* pada umumnya berdialek “O” atau Nyo dan sebagian berdialek “A” atau Api. Sedangkan masyarakat *Saibatin* berdialek “A” atau Api biasanya mendiami pesisir pantai atau Samudra Hindia.

Masyarakat Lampung *Pepadun* tetap menjaga adat istiadat serta budaya masyarakatnya, salah satunya budaya yang masih dilestarikan yaitu tradisi *cuak mengan*. *Cuak Mengan* merupakan sebuah tradisi pada perkawinan adat Lampung *pepadun* yang dilaksanakan setelah akad nikah. *Cuak mengan* berbeda dengan acara makan pada saat pernikahan yang biasanya dilakukan dengan cara *Prasmanan*, biasanya *cuak mengan* dilakukan di dalam rumah dan menggunakan sistem *Nanjar* (makan dengan duduk bersila diatas tikar atau alas duduk). *Cuak mengan* ini tujuannya adalah untuk saling berkenalan antar kedua keluarga besar (pihak mempelai laki-laki dan perempuan). Adapun kegunaanya yaitu untuk mempererat hubungan antar kedua belah pihak keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 13 Maret 2015 dengan kepala adat Gedung Negara, Bapak Toiba (Gelar Pangeran Ratu Adil) bahwa *cuak mengan* merupakan suatu rangkaian acara dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian adat pada perkawinan yang dilaksanakan sesudah akad nikah. *Cuak Mengan* ini dilaksanakan dengan cara mengundang pihak keluarga inti dari kedua belah pihak yang diikuti oleh *penyimbang* atau *perwatin* dari kedua belah pihak yang telah menjadi keluarga. Makanan yang disajikan pada acara *cuak mengan* disajikan

dengan sistem *nanjar* (makanan disajikan di atas tikar). Acara *cuak mengan* diawali dengan sambutan oleh kepala adat atau *penyimbang* dari pihak mempelai laki-laki kemudian dibalas (dijawab) oleh kepala adat atau *penyimbang* dari pihak mempelai perempuan.

Di Kampung Gedung Negara muncul berbagai pandangan mengenai tradisi *cuak mengan*, hal ini dipengaruhi oleh sikap mental maupun pola berfikir masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami tradisi *cuak mengan*, kebanyakan mereka menganggap kegiatan ini hanya menghadiri acara perkawinan dan makan di acara perkawinan. Pada dewasa ini para generasi muda banyak melaksanakan pernikahan pola modern sesuai dengan perkembangan zaman, hal itu mengakibatkan memudarnya budaya lokal yang telah hidup dimasyarakat, dan akibatnya banyak generasi muda kurang memahami makna dan tujuan *Cuak Mengan*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tradisi *cuak mengan* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

B. Analisis Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *Cuak Mengan* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Terdapat cara pandang atau persepsi masyarakat terhadap tradisi *Cuak Mengan* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
3. Makna tradisi *Cuak Mengan* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

2. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini masalah yang diangkat tidak terlalu meluas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi *Cuak Mengan* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara kecamatan Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara. Diharapkan dengan adanya pembatasan masalah tersebut peneliti dapat menyusun sebuah penelitian sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pelaksanaan dari tradisi *Cuak Mengan*

pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara kecamatan Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yakni untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Cuak Mengan* yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara kecamatan Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan informasi mengenai pelaksanaan tradisi *Cuak Mengan* oleh masyarakat adat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung Negara kecamatan Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara. .
- b. Bagi masyarakat Kampung Gedung Negara, penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan bacaan yang mengulas tentang pelaksanaan tradisi *Cuak Mengan* yang dilaksanakan di Kampung Gedung Negara kecamatan Hulu Sungkai kabupaten Lampung Utara.

D. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Subjek Penelitian : Masyarakat Lampung *Pepadun* di Kampung Gedung
Negara Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung
Utara.
- b. Objek Penelitian : Pelaksanaan Tradisi *Cuak Mengan*
- c. Tempat Penelitian : Kampung Gedung Negara Kecamatan Hulu Sungkai
Kabupaten Lampung Utara.

- d. Waktu Penelitian : Tahun 2015
- e. Disiplin Ilmu : Ilmu Antropologi Budaya

REFERENSI

Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta. Hlm 1.

Jacobus Ranjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm 148.

Sumber Lain

Wawancara

Toiba. 62 Tahun. Di Kampung Gedung Negara. 13 Maret 2015 Pukul 19.38. Di Rumah Kediaman Bapak Toiba.